



IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Kdr)

Ahmad Hidayat, Dzulfikar Rodafi, Ach.Faisol

Universitas Islam Malang

e-mail 22101012056@unisma.ac.id, dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id,
ach.faisol@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of child support protection after divorce from the perspective of Islamic law, using Case Number 460/Pdt.G/2024/PA.Kdr. as the primary reference. The research employs a normative juridical approach combined with empirical data obtained through in-depth interviews with the presiding judge. Findings reveal that the obligation to provide child support remains binding on the father even after divorce, in accordance with both Islamic law and Indonesian positive law. The court's decision integrates Qur'anic principles, statutory provisions, and the objectives of *maqashid sharia*—particularly *hifz al-nasl* (protection of lineage) and *hifz al-nafs* (protection of life)—to establish a fair and proportional support amount that aligns with the child's real needs and the father's financial capacity. While the decision offers legal certainty and aligns with the principles of justice and welfare, its implementation still faces challenges, particularly in monitoring payment compliance and adjusting the support amount in response to economic changes. This research contributes to the development of Islamic family law by bridging the gap between normative provisions and judicial practice, offering theoretical insights and practical recommendations for judges, legal practitioners, and policymakers to strengthen child rights protection in post-divorce contexts.

Keywords: *child support, Islamic law, post-divorce, maqashid sharia, judicial decision*

A. Pendahuluan

Perlindungan hak anak merupakan salah satu isu sentral dalam hukum keluarga Islam, terutama ketika orang tua bercerai. Anak adalah generasi penerus yang memiliki hak melekat untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup baik secara material maupun spiritual dari kedua orang tuanya (Huraerah, 2012). Dalam konteks hukum Islam, kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya tidak terputus meskipun terjadi perceraian, sebagaimana

diatur dalam QS. At-Talaq ayat 6 dan QS. Al-Baqarah ayat 233. Prinsip ini menegaskan bahwa pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang tidak dapat diabaikan.

Meskipun ketentuan tersebut telah jelas diatur secara normatif, praktik di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Beberapa orang tua, khususnya ayah, mengalami hambatan dalam memenuhi kewajiban nafkah, baik karena keterbatasan ekonomi, ketidaksepahaman mengenai nominal, maupun lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan (Fauzi, 2018). Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan implementasi di masyarakat.

Kajian empiris terdahulu menunjukkan bahwa tidak semua putusan pengadilan agama mampu secara optimal menjamin hak nafkah anak pasca perceraian. Beberapa putusan cenderung menetapkan nominal nafkah tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek kemampuan finansial ayah dan kebutuhan riil anak (Rahmawati, 2020). Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas perlindungan hak anak, terutama dalam menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidupnya.

Selain itu, belum banyak penelitian yang membahas secara komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak yang selaras dengan prinsip *maqashid syariah*. Padahal, prinsip-prinsip tersebut terutama *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) merupakan landasan penting dalam memastikan nafkah anak tidak hanya memenuhi aspek materiil, tetapi juga menunjang tumbuh kembang yang optimal (Basyir, 2015).

Urgensi penelitian ini semakin tinggi seiring dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Data Badan Peradilan Agama MA RI (2023) mencatat tren kenaikan perkara perceraian, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya kasus sengketa nafkah anak. Tanpa pengaturan dan implementasi yang tepat, anak-anak yang menjadi korban perceraian berisiko mengalami keterbatasan pemenuhan kebutuhan hidup, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas hidup dan masa depannya.

Secara ilmiah, penelitian ini penting karena dapat memberikan landasan teoritis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan sosial. Sementara secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam menetapkan besaran nafkah yang adil, proporsional, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama (al-Shatibi, 2003).

Penelitian ini difokuskan pada analisis Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang mengatur kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Kajian ini mencakup tiga fokus utama: fenomena pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nominal, dan analisis hukum Islam terhadap putusan tersebut. Metode yang digunakan memadukan pendekatan yuridis normatif dan data empiris melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur hukum keluarga Islam, khususnya terkait implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana akademik sekaligus memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan literatur, tetapi juga mendukung upaya perlindungan anak secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan data empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum Islam yang relevan terkait kewajiban nafkah anak pasca perceraian (Soekanto, 2006). Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata di lapangan melalui wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mencerminkan praktik peradilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum sebagaimana adanya, lalu menganalisisnya dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif (Ibrahim, 2010). Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan objek kajian Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Kdr. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan hakim HARUN JP., S.Ag., M.H.I., serta observasi langsung terhadap salinan putusan. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur hukum Islam dan penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh kerangka normatif, dan wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi empiris dari narasumber utama. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang meliputi proses reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data dari peraturan tertulis, putusan pengadilan, dan wawancara hakim, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fenomena Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian merupakan isu yang terus menjadi perhatian di lingkungan peradilan agama. Meskipun secara normatif kewajiban ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta sumber hukum Islam lainnya, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi kendala (Huraerah, 2012). Dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Kdr., terungkap bahwa pihak ayah diwajibkan memberikan nafkah anak yang berada dalam pengasuhan ibu, namun nominal dan mekanisme pembayaran kerap menjadi sumber perdebatan. Beberapa faktor memengaruhi ketidakpastian pemenuhan nafkah anak, antara lain kondisi ekonomi ayah, hubungan pasca perceraian antara kedua orang tua, dan kurangnya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan (Rahmawati, 2020). Faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan, di mana pihak ayah mengklaim keterbatasan penghasilan sebagai hambatan dalam memenuhi kewajiban. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Fauzi (2018) yang menyatakan bahwa penghasilan tidak tetap sering menjadi alasan untuk mengurangi atau menunda pemberian nafkah.

Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan tiga aspek utama: kemampuan finansial ayah, kebutuhan riil anak, dan asas kepatutan sesuai norma hukum Islam dan hukum positif. Dalam wawancara, hakim HARUN JP., S.Ag., M.H.I. menjelaskan bahwa penetapan nominal nafkah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan ekonomi ayah dan hak anak atas penghidupan yang layak. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam maqashid syariah, yaitu menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak (Basyir, 2015).

2. Integrasi Norma Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberi nafkah kepada anak merupakan perintah syar'i yang bersifat mengikat, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. At-Talaq ayat 6. Hakim mengintegrasikan ketentuan ini dengan norma hukum positif yang

tercantum dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf f KHI. Integrasi ini memperkuat legitimasi putusan dan memastikan bahwa keputusan hakim tidak hanya berdasar pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai keagamaan.

Putusan dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dengan memastikan nafkah yang memadai, hakim tidak hanya menjamin kebutuhan dasar anak, tetapi juga mendukung proses tumbuh kembangnya secara fisik, emosional, dan spiritual (al-Shatibi, 2003). Prinsip ini menjadi landasan moral dan yuridis dalam menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian.

Putusan ini memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak anak. Dengan adanya penetapan nominal nafkah yang jelas, hak anak menjadi lebih terlindungi secara hukum. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Meskipun demikian, tantangan tetap ada pada tahap eksekusi putusan, di mana peran aktif ibu atau lembaga peradilan diperlukan untuk memastikan pembayaran berjalan sesuai ketetapan.

Meskipun putusan telah memenuhi unsur keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum, penelitian ini menemukan adanya kekosongan dalam mekanisme penyesuaian nafkah ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi, seperti inflasi atau pemutusan hubungan kerja. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi atau penguatan yurisprudensi yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi (Rahmawati, 2020).

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dengan menghadirkan analisis komprehensif yang menggabungkan norma syariah, hukum positif, dan praktik peradilan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi penelitian selanjutnya serta rujukan bagi hakim dalam menangani kasus serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan di ranah praktis.

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Secara normatif, kewajiban ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai ketentuan hukum Islam, sehingga secara hukum, seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya meskipun telah bercerai dari ibu anak tersebut

(Huraerah, 2012). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan nafkah anak bukanlah opsi, melainkan kewajiban hukum dan moral yang mengikat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya di lapangan sering kali menemui hambatan. Dalam kasus Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Kdr., meskipun kewajiban nafkah telah diputuskan oleh pengadilan, mekanisme pembayaran dan nominal yang ditetapkan sering kali menimbulkan ketegangan di antara mantan pasangan. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan ekonomi ayah, atau faktor eksternal, seperti ketidakjelasan pengawasan eksekusi putusan. Hal ini mengindikasikan adanya jarak antara regulasi hukum dengan realitas implementasinya di lapangan.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi ketidakpastian pemenuhan nafkah adalah kondisi ekonomi ayah. Banyak kasus menunjukkan bahwa penghasilan yang tidak tetap atau rendah menjadi alasan keterlambatan atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban tersebut (Fauzi, 2018). Faktor ini semakin kompleks ketika ayah memiliki tanggungan lain, seperti keluarga baru atau beban utang, yang berdampak pada alokasi keuangan untuk anak dari pernikahan sebelumnya.

Selain itu, hubungan pasca perceraian antara kedua orang tua juga mempengaruhi keberlangsungan pemberian nafkah. Ketidakharmonisan hubungan mantan pasangan sering kali menyebabkan komunikasi tidak efektif, yang pada akhirnya menghambat pemenuhan hak anak (Rahmawati, 2020). Minimnya mekanisme pengawasan dari pihak berwenang juga membuat putusan pengadilan sulit untuk ditegakkan secara konsisten. Faktor-faktor ini saling berinteraksi, menciptakan situasi yang kompleks dalam implementasi nafkah anak pasca perceraian.

Dalam menetapkan besaran nafkah anak, hakim mempertimbangkan setidaknya tiga faktor utama, yaitu kemampuan finansial ayah, kebutuhan riil anak, dan asas kepatutan. Faktor kemampuan finansial menjadi landasan awal karena penetapan nafkah harus realistis dan dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban (Basyir, 2015). Hakim mengukur kemampuan ini berdasarkan data penghasilan yang disampaikan di persidangan dan bukti pendukung lain yang relevan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kebutuhan riil anak yang meliputi biaya makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lain yang menunjang tumbuh kembang anak. Asas kepatutan digunakan untuk memastikan bahwa nominal yang diputuskan sebanding dengan kebutuhan

anak serta kemampuan ayah. Dalam wawancara, hakim HARUN JP., S.Ag., M.H.I. menegaskan bahwa keputusan harus memadukan kepentingan anak dengan kondisi riil orang tua agar tercipta keadilan yang proporsional.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya integrasi antara norma hukum Islam dan hukum positif. Dari sisi hukum Islam, kewajiban nafkah kepada anak merupakan perintah syar'i yang jelas termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. At-Talaq ayat 6. Hal ini menguatkan posisi hukum bahwa nafkah anak adalah kewajiban yang tidak gugur karena perceraian.

Sementara itu, dari sisi hukum positif, hakim merujuk pada Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf f KHI yang mengatur kewajiban ayah menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa. Dengan mengintegrasikan kedua sistem hukum ini, putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga memenuhi aspek moral dan keagamaan. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pihak yang berkewajiban dalam melaksanakan putusan.

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Prinsip *hifz al-nasl* menghendaki agar anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan yang layak untuk menjamin kelangsungan generasi (al-Shatibi, 2003). Sementara *hifz al-nafs* menekankan pentingnya menjaga kelangsungan hidup anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam konteks ini, hakim memastikan bahwa nominal nafkah yang diputuskan cukup untuk menunjang kesejahteraan anak secara fisik, emosional, dan spiritual. Penerapan maqashid syariah dalam putusan ini menjadi wujud implementasi nilai-nilai keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan anak. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat penegakan aturan, tetapi juga instrumen perlindungan dan pemberdayaan.

3. Relevansi terhadap Perlindungan Hak Anak

Putusan ini memiliki relevansi signifikan dalam konteks perlindungan hak anak pasca perceraian. Dengan penetapan nominal nafkah yang jelas, terdapat kepastian hukum yang dapat digunakan oleh pihak pengasuh anak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Namun, relevansi ini akan optimal jika didukung oleh mekanisme eksekusi yang efektif. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan masih menghadapi hambatan, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan pihak ayah. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengawasan yang lebih kuat, baik melalui lembaga peradilan maupun kerja sama dengan lembaga sosial, untuk memastikan nafkah anak benar-benar terpenuhi sesuai putusan.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah belum adanya mekanisme yang jelas terkait penyesuaian nominal nafkah ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi, seperti inflasi atau penurunan pendapatan pihak ayah. Padahal, perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan finansial ayah maupun kebutuhan anak (Rahmawati, 2020).

Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila nominal yang ditetapkan pada awal putusan tidak lagi relevan dengan situasi terkini. Oleh karena itu, perlu ada ketentuan yang memungkinkan pihak terkait untuk mengajukan penyesuaian nominal nafkah ke pengadilan jika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi. Hal ini akan membuat sistem hukum lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris. Pendekatan ini memberikan gambaran utuh tentang bagaimana hukum diterapkan di lapangan, sekaligus mengaitkannya dengan prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal (Basyir, 2015).

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim dan praktisi hukum dalam menangani perkara serupa, serta bagi akademisi dalam mengembangkan kajian hukum keluarga Islam yang responsif terhadap realitas sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat teoritis, tetapi juga aplikatif bagi masyarakat luas.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang melekat pada orang tua, khususnya ayah, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Kdr. mencerminkan upaya hakim dalam mengintegrasikan norma hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan prinsip maqashid syariah untuk menetapkan besaran nafkah yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan anak. Pertimbangan hakim meliputi

kemampuan finansial ayah, kebutuhan riil anak, dan asas kepatutan, sehingga putusan memiliki legitimasi yuridis sekaligus nilai moral.

Meskipun putusan ini telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait mekanisme pengawasan dan penyesuaian nominal nafkah terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan sistem eksekusi putusan untuk memastikan pemenuhan nafkah berjalan efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam, baik secara teoritis maupun praktis, serta dapat menjadi rujukan bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian.

Daftar Rujukan

- Al-Shatibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (A. Darwish, Trans.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Badilag MA RI.
- Basyir, A. A. (2015). *Pokok-pokok hukum Islam tentang perkawinan*. Yogyakarta: UII Press.
- Fauzi, M. (2018). Analisis putusan hakim terkait nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 145–160.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ibrahim, J. (2010). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayu Media.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Rahmawati, D. (2020). Perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*, 12(1), 23–40.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.